



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 757 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGESAHAN HASIL RAPAT KERJA DAERAH PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat telah mampu berkontribusi dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan keluarga di seluruh wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa pengelolaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan dan dibina oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga secara berjenjang senantiasa dievaluasi melalui mekanisme Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah dilangsungkannya Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2022 yang menghasilkan keputusan-keputusan penting sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN HASIL RAPAT KERJA DAERAH PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA TAHUN 2022.**

**KESATU** : Mengesahkan Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Daerah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2022 yang tertuang dalam Keputusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor 03/KEP/PKK.Prov/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 791 Tahun 2019 tentang Pengesahan Hasil Rapat Kerja Daerah Luar Biasa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2022

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**



*Anies Rasyid Baswedan*  
**ANIES RASYID BASWEDAN**

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Ketua Umum Tim Penggerak PKK
11. Para Ketua Tim Penggerak PKK Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta